

**ASPEK HUKUM DALAM IMPLEMENTASI PIDANA
ADAT NIAS TERHADAP KEJAHATAN PELECEHAN
SEKSUAL DI DESA AMBUKHA
(STUDI KASUS DI DESA AMBUKHA)**

SKRIPSI

OLEH:

JOHANES MICHAEL FAREL HALAWA

NPM: 178400058



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/12/21

**ASPEK HUKUM DALAM IMPLEMENTASI PIDANA ADAT
NIAS TERHADAP KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL DI
DESA AMBUKHA
(Studi Kasus Didesa Ambukha)**

SKRIPSI

OLEH :

JOHANES MICHAEL FAREL HALAWA

NPM: 178400058

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/12/21

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM DALAM IMPLEMENTASI
PIDANA ADAT NIAS TERHADAP KEJAHATAN
PELECEHAN SEKSUAL DIDESA AMBUKHA
(studi kasus didesa ambukha)

Nama : JOHANES MICHAEL FAREL HALAWA

NPM : 178406058

Bidang : ILMU HUKUM KEPIDANAAN

Disetujui oleh:

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Rafiqi SH. MM., M.KN)

(Dr. Wessy Trisna SH. MH)

Diketahui:

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Rizkan Zulyadi, SH., MH)

Tanggal lulus : 23 september 2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/12/21

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Johanes Michael Farel Halawa

NPM : 178400058

Fakultas : Hukum

Jurusan : Bidang Kepidanaan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul **“ASPEK HUKUM DALAM IMPLEMENTASI PIDANA ADAT NIAS TERHADAP KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL DI DESA AMBUKHA (STUDI KASUS DI DESA AMBUKHA)”** tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila mana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 23 september 2021



JOHANES MICAHEL FAREL HALAWA

NPM: 178400058

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Johanes Michael Farel Halawa
NPM : 178400058
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak bebas Royalty Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas skripsi saya yang berjudul :

**“ ASPEK HUKUM DALAM IMPLEMENTASI PIDANA ADAT
NIAS TERHADAP KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL DI DESA
AMBUKHA (STUDI KASUS DI DESA AMBUKHA)”.**


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), Dengan Hak Bebas Royalty Non-eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasi skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 23 september 2021

Yang membuat pernyataan



Johanes Michael Farel Halawa

178400058

ABSTRAK
ASPEK HUKUM DALAM IMPLEMENTASI PIDANA ADAT NIAS
TERHADAP KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL DI DESA
AMBUKHA (STUDI KASUS DI DESA AMBUKHA)

OLEH :

JOHANES MICHAEL FAREL HALAWA
178400058

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. *Ibi ius ibi societas*, dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Pulau Nias salah-satu daerah di provinsi Sumatera Utara seperti halnya dengan suku- suku lainnya yang berada di Indonesia juga tidak terlepas dari adanya adat istiadat, budaya, norma , estetika yang berlaku sejak zaman dahulu. Salah- satu hukum adat Nias terkenal dengan sebutan „*Fondrakõ*“, yang ditetapkan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat Nias dengan sanksi berupa kutuk bagi yang melanggarnya. Menurut cerita dari para orang-orang tua didesa ambukha, di masa dulu bahwa apabila kedatangan orang yang berbuat zina maka akan dikenakan hukuman pancung baik pria maupun wanitanya. Berkaitan dengan hal itu dalam penelitian ini penulis menemukan permasalahan tentang Bagaimana penerapan hukum adat didesa ambukha terhadap kejahatan pelecehan seksual, Bagaimana pertimbangan tokoh adat dan tokoh agama dalam pemberian sanksi pidana adat terhadap kejahatan pelecehan seksual didesa ambukha. tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan hukum adat didesa ambukha terhadap kejahatan pelecehan seksual dan untuk mengetahui pertimbangan tokoh adat dan tokoh agama dalam pemberian sanksi pidana adat terhadap kejahatan pelecehan seksual didesa ambukha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode yuridis normatif dan sistim pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan pihak tokoh adat dan tokoh agama, dan penelitian kepustakaan. penerapan hukum adat terhadap kejahatan pelecehan seksual didesa ambukha adalah penerapan hukum adat didesa ini masih menggunakan fondrako yang sudah banyak diperbaharui meskipun pada dulunya fondrako masih hukum yang tidak tertulis. Namun seiring perkembangan zaman, maka fondrako didesa ambukha di muat dalam hukum tertulis sejak tahun 2020 lalu. Hal ini bertujuan karena tokoh adat didesa ambukha rata-rata telah lanjut usia. agar menjadi pedoman dan dapat terus dilestarikan serta dipatuhi nantinya bagi masyarakat didesa ambukha dalam penerapan hukum adat. Kemudian pertimbangan tokoh adat dan tokoh agama dalam pemberian sanksi pidana adat terhadap kejahatan pelecehan seksual adalah masyarakat disana masih kental akan adat istiadatnya dan masih menerapkan yang istilahnya silsilah keturunan dan melihat muka/wajah dalam bahasa niasnya (*famaigi m'bawa*). Hal ini merupakan pedoman bagi tokoh agama dan juga menjadi kelemahan dalam penerapan hukum adat didesa ambukha tersebut.

Kata Kunci : Hukum adat, Fondrakõ, pelecehan seksual.

ABSTRACT
LEGAL ASPECTS IN THE IMPLEMENTATION OF NIAS
TRADITIONAL CRIMINALS AGAINST THE CRIME OF SEXUAL
HARASSMENT IN AMBUKHA VILLAGE
(CASE STUDY IN AMBUKHA VILLAGE)

BY:

JOHANES MICHAEL FAREL HALAWA
178400058

In social life, law and society are two things that cannot be separated. Ibi ius ibi societas, where there is society, there is law. Nias Island, one of the areas in the province of North Sumatra, as well as other tribes in Indonesia, cannot be separated from the existence of customs, culture, norms, aesthetics that have existed since ancient times. One of the customary laws of Nias, known as 'Fondrak', was stipulated to regulate the life of the Nias people with sanctions in the form of cursing for those who violate it. behead both men and women. In this regard, in this study the authors found problems regarding the application of customary law in the village of ambukha to sexual crimes, the consideration of traditional and religious leaders in the provision of customary criminal sanctions against sexual crimes in the village of ambukha. The purpose of this study is to determine the application of customary law in the village of ambukha to sexual crimes and to determine the considerations of traditional and religious leaders in providing criminal sanctions for sexual crimes in the village of ambukha. The method used in this research is normative juridical method and data collection is done by interviewing traditional and religious leaders, and library research. The application of customary law to crimes in ambukha village is that the application of customary law in this village still uses fondrako which has been widely applied in the past, fondrako was still an unwritten law. But along with the times, fondrako in the village of ambukha has been uploaded in written law since 2020. Then consider traditional leaders and religious leaders in giving sanctions against crimes against sexual crimes because the people there are still strong in their customs and still apply the term genealogy and see faces in the Nias language (famaigi m'bawa).

Keywords: customary law, Fondrakō, sexual harassment.

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“ASPEK HUKUM DALAM IMPLEMENTASI PIDANA ADAT NIAS TERHADAP KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL DIDESA AMBUKHA (STUDI KASUS DI DESA AMBUKHA)”**, yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area. Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap penulisan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditujukan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Pada kesempatan ini dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua saya Ayahanda Usaha halawa S.pd tercinta sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan di masa depan dan Ibunda Dorma maria simanjuntak sebagai orang hebat yang menjadi panutan dalam menjalankan hidup serta yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi, semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama. Kepada Kakak pertama saya Desy Snatalya Halawa S.AP, S.pd dan Adek-adek saya Odilia Tesalonika Halawa dan Vinsensia Orienti Halawa yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka di kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir SH, M.Hum Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Arie Kartika, S.H, M.H. Selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Rafiqi SH.MM.,M.KN selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
6. Ibu Dr.Wessy Trisna SH, M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai dan
7. Bapak Revi fauzi putra mina, SH.MH selaku Sekretaris dalam skripsi penulis yang telah memberikan dukungan, saran dan pengarahan sehingga skripsi ini selesai.

8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staff pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
9. Buat teman-teman yang telah membantu dan memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Stambuk 2017 pagi di Universitas Medan Area. terlebih-lebih kepada teman saya Puspita Dewi Putri Faruwu. Akhir kata, penulis harapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, dan semoga Tuhan Yesus Kristus selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	viii
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Hipotesis.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Tentang Hukum Pidana Adat	13
2.1.1 Pengertian hukum pidana adat.....	13
2.1.2 Batas berlakunya hukum adat.....	17
2.1.3 Ruang lingkup hukum pidana adat.....	19
2.1.4 Sifat pelanggaran hukum adat	20
2.1.5 Tindak Pidana.....	22
2.2 Tinjauan tentang Adat	25
2.2.1 Pengertian Adat	25
2.2.2 Masyarakat Adat.....	27
2.2.3 Hukum adat Nias	28
2.3 Tinjauan tentang Kejahatan Seksual	29
2.3.1 Pengertian Kejahatan Seksual	29
2.3.2 Faktor-faktor penyebab kekerasan seksual.....	31
2.3.3 Upaya penanggulangan kejahatan kekerasan seksual	33

BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	35
3.1.1 Waktu Penelitian.....	35
3.1.2 Tempat Penelitian	36
3.2 Metodologi Penelitian	36
3.2.1 Jenis penelitian	36
3.2.2 Sifat Penelitian.....	36
3.2.3 Sumber Data	36
3.2.4 Analisa data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Hasil Penelitian	38
4.1.1 Perkembangan hukum adat didesa ambukha dimasa kini	38
4.1.2 Hambatan dalam penerapan hukum adat terhadap kasus-kasus tindak pidana adat.....	44
4.2 Pembahasan.....	46
4.2.1 Penerapan aturan hukum adat didesa ambukha terhadap kejahatan pelecehan seksual (studi kasus di desa ambukha)	46
4.2.2 Pertimbangan tokoh adat dan tokoh agama dalam pemberian sanksi pidana adat terhadap kejahatan pelecehan seksual didesa ambukha (studi kasus didesa ambukha).....	53
4.2.3 Posisi kasus dan Analisis kasus	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	61
1.1 Kesimpulan.....	61
1.2 Saran.....	62
DAFTAR ISTILAH	63

DAFTAR PUSTAKA 64

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN II AMBUKHA
DESA AMBUKHA KECAMATAN LOLOFITU MOI
KABUPATEN NIAS BARAT

Pada hari ini, Minggu Tanggal Empat belas bulan Juni Tahun Dua ribu dua puluh, kami Masyarakat Dusun II Ambukha, Desa Ambukha, Kecamatan Lolofitu Moi, Kabupaten Nias Barat telah melaksanakan Musyawarah Mufakat bersama Tentang Ketentuan – Ketentuan yang berlaku khususnya di Dusun II Ambukha yang dihadiri oleh Tokoh Adat, Tokoh Pemerintah, Tokoh Agama dan tokoh Pemuda Serta Seluruh Masyarakat Dusun II Ambukha sebagaimana tercantum dalam daftar hadir (Terlampir).

Adapun beberapa hal Materi yang perlu kami musyawarahkan bersama adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan ba wame nihalõ niha
2. Ketentuan ba syukuran wangowalu
3. Ketentuan ba zimata niha.
4. Aturan lain yang berlaku di Dusun II Ambukha.

Hasil Musyawarah bersama tersebut adalah sebagai berikut :

A. NOTULEN RAPAT.

1. *BA WAME NIHALÕ NIHA*

- | | |
|---|--|
| a. Bawi nisila hulu..... | = 150.000 |
| b. Tõngõ – Tõngõ | = 250.000 |
| c. Famõzi garamba | = 150.000 |
| d. Hüge - Hüge wombali osi | = 50.000 |
| e. Aramba silõ mangandrauli tou | = 50.000 + Minuman |
| f. Aya mbanua | = 20 kg |
| g. Bawi walõwa | = 25 kg + 2 kg (kho Aparat) |
| h. Nõnõ mbawi mbanua | = 50.000 |
| i. Famizi afo | = 100.000 |
| j. Famotu onc nihalõ | = 50.000 (Salahi Zimbi) + Uli ± 6 rozi |
| k. Ono maena | = 50.000 (Salahi Zimbi) + Uli ± 6 rozi |
| l. Fanika era – era mbõwõ mufalua ba ginõtõ wolohe bawi | |
| m. Fanika era = era mbõwõ..... | = 10 rofia Firõ (khõ zoboto) |
| n. Famurui gera – era | = Sarigi (200.000) Ba zatua wobanua |
| o. Khusus ba zimoi nihalõ di luar wobanua : | |
| > Ibe'e gefe Rp. 1.000.000 + minuman | |

2. *BA WANGOWALU (Syukuran)*

- | | |
|---|---|
| a. Nõnõ Mbawi famahowu | = 20.000 + minuman + uli nõnõ bawobanua |
| b. Famotu | = 50.000 (Salahi Zimbi) + Uli ± 6 rozi |
| c. Ono maena | = 50.000 (Salahi Zimbi) + Uli ± 6 rozi |
| d. Famahõ bawi/ Soi kosi mufalua ba ginõtõ si hulõ wongi sifao fobanua. | |
| e. Urakha wobanua sataha mubagi si hulõ wongi | |
| f. Urakha zokhõ ba tanõ bõ'õnia mu fangawuli khõ zoboto. | |

3. *BA WA'AMATE NIHA*

- a. Fame'e gõ bongi mu tiadakan
- b. Syukuran tetap mufalua tergantung ba kemampuan keluarga.

4. ATURAN TANŌ BŌŌ NIA

Mufatŏrŏ huku wobanua (4 alisi mbawi + 1 karu mbŏra + 1 lusin minuman) khŏ zamalua :

- a. Zanagŏ gofu hadia ia
- b. Sikali – kaliru/Si'ao – ao ba wobanua
- c. Samaigi simondri

Ba zamadŏni tanŏ ma ola mbenua mufatunŏ tergantung situasi dan kondisi aefa da'ŏ gŏi mu'odane – dane huhuo wahasara dŏdŏ wa'atalifusŏta dengan biaya :

- a. 300.000 Tingkat RT.
- b. 500.000 Tingkat Dusun.

B. Tentang maena

- Mutŏtŏna khŏnda RT ba wanalui kader Zanuno maena
- Sokonga maena muserahkŏ khŏ zololohe kas Dusun.
- Mube'e sife ba gere maena faoma pelatih

C. Ba ginŏtŏ wamalua hadia'ia ena'ŏ tepat waktu wa'atohareda sesuai wogaoni zoboto, ba bŏi manofu ita na labŏrŏtaigŏ acara nano irugi inŏtŏ.

D. Degu – degu ba zilŏ molo'ŏ goi – goi sino mu'osara'ŏ :

1. Silŏ molo'ŏ goi – goi ba hada sino mu'osara'ŏ andre, ba lŏ mŏi dalifusŏ fobanua khŏnia he bawa omuso dŏdŏ ba he gŏi ba wa'abu dŏdŏ.
2. Silŏ molo'ŏ goi – goi tanŏ bŏ'ŏnia ba mube'e ba danga famareta desa ma ba danga zi berwajib.

Demikian notulen Musyawarah mufakat Dusun II Ambukha ini, di buat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ambukha, 14 Juni 2020.

Kepala Dusun II



BEZARO HALAWA.



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Uln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20 12,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 89 /FH/01.10/2021 20 Januari 2021
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Kepala Desa Ambukha Dusun II
di-
Nias Barat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Johanes Michael Farel Halawa
N I M : 178400058
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Desa Ambukha Dusun II, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Aspek Hukum dalam Implementasi Pidara Adat Nias Terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual di Desa Ambukha (Studi Kasus di Desa Ambukha)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Rizka Zuyedi, SH, MH

LAMPIRAN..... 68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara termasuk Indonesia memiliki seperangkat hukum umum untuk mengatur administrasinya sendiri. Hukum adalah pedoman atau kebiasaan yang secara otoritatif dipandang sebagai pembatasan yang dipaksakan oleh penguasa atau pemerintah. Indonesia adalah negara mapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal (1) ayat (3). Artinya, seluruh bagian kehidupan bangsa ini terwakili oleh hukum dan ketertiban.

Dalam aktivitas publik, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. *Ibi ius ibi societas*, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Salah satu norma hukum yang mengarahkan kegiatan masyarakat adalah hukum pidana, bidang hukum pidana, ada dua hukum unik yang digunakan oleh daerah, khususnya hukum pidana sebagai pedoman yang disusun mulai dari KUHP dan pedoman yang berbeda. Kemudian, pada saat itu hukum pidana yang tidak tersusun atau sebagai kecenderungan adalah hukum pidana baku.¹

Kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari adanya kualitas, standar, aturan, dan contoh perilaku yang hidup di arena publik. Hal ini menunjukkan jenis ketabahan negara Indonesia yang berkembang dan tercipta dalam kehidupan individu yang lebih dikenal dengan hukum baku.

¹ Afandy M.R., *Analisis Hukum Terhadap Eksistensi Sanksi Adat A'massa Pada Delik*

Hukum adat, termasuk hukum pidana baku, merupakan hukum pokok yang telah ada dan eksis di ranah publik di Nusantara sejak lama. Dalam jangka panjang, hukum-hukum utama secara dinamis dipengaruhi oleh Hinduisme pada abad ketujuh, Islam pada abad keempat belas, Kristen dan negara-negara jauh, khususnya Belanda pada abad ketujuh belas. Hukum yang satu ini terus berkembang dan diterapkan oleh Snouck Hurgronje pada tahun 1983 disebut sebagai hukum baku. Istilah hukum baku kemudian digambarkan oleh van Vollenhoven sebagai hukum khusus bagi perkumpulan pribumi yang tersebar di seluruh nusantara.²

Hukum pidana baku adalah "*the living law*" yang diresapi dengan sifat kekeluargaan yang ketat dan mistis, di mana kebutuhannya bukanlah rasa keadilan tunggal; namun lebih pada rasa keadilan keluarga, sehingga pengaturannya adalah penyelesaian yang tenang yang membawa kesepakatan (harmoni).³ Istilah living law pertama kali dikemukakan oleh Eugen Ehrlich bukan state (hukum yang dibuat oleh negara/hukum yang baik). Bagi Eugen Ehrlich, kemajuan hukum difokuskan pada masyarakat itu sendiri, bukan pada pengaturan hukum secara tegas, pilihan hakim, atau pengembangan ilmu hukum. Eugen Ehrlich perlu menyampaikan bahwa masyarakat adalah sumber utama hukum. Hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Pada premis ini, Eugen Ehrlich

²Arief, Tharifi, Diploma tesis, *Penerapan Pidana Adat (TULO) Dalam Kasus Pelecehan Seksual Di Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai*. Universitas Andalas, 2019

³Elwi Danil, *konstitusionalitas penerapan hukum adat dalam penyelesaian perkara pidana* Fakultas Hukum Universitas Andalas Unand Limau Manis Padang.

mengungkapkan bahwa hukum yang hidup hanyalah hukum yang menguasai kehidupan meskipun faktanya tidak diingat untuk saran yang sah.⁴

Hukum pidana adat adalah suatu kecenderungan yang muncul, diikuti dan dipatuhi terus-menerus dan dari zaman ke zaman oleh hukum baku daerah setempat yang bersangkutan. Aturan hukum pidana baku di ruang-ruang tertentu masih diikuti dan dipatuhi oleh kelompok masyarakat pribumi. Pelanggaran terhadap pedoman-pedoman hukum pidana baku sampai saat ini masih dipandang sebagai sesuatu yang menyengsarakan dan dapat mengganggu keseimbangan masyarakat yang megah.

Keberadaan hukum pidana adat di setiap daerah berbeda-beda sesuai dengan hukum adat yang terdapat di daerah tersebut dengan ciri yang terkodifikasi atau tidak tertulis. Tentunya dalam kehidupan bermasyarakat, hukum adat yang diterapkan bersifat pidana berupa pemberian sanksi berupa denda, diusir dari desa, dan dikucilkan dari masyarakat. Sanksi tersebut merupakan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh para pemuka adat sebelumnya. Para tokoh adat tersebut merupakan anggota dari suatu lembaga adat, baik formal maupun nonformal.

Tentu dalam pelaksanaannya pun hukum adat sering menjadi masalah yang dibincangkan di tengah-tengah masyarakat mengingat dalam mengatasi suatu permasalahan atau perbuatan pidana dalam suatu kesatuan masyarakat hukum adat pidana tersebut. Berupa yang dikenakan atau diselesaikan melalui proses hukum adat, atau melalui proses peradilan pidana dengan mempertimbangkan hukum adat yang hidup di tengah masyarakat, tanpa harus mempertimbangkan hak-hak tradisional dari pelaku tindak pidana tersebut.

⁴Hadi, S. 2017. Hukum Positif Dan The Living Law (*Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat*). DiH: *Jurnal Ilmu Hukum*.

Penyelesaian perkara pidana adat seringkali tidak puas dengan putusan pengadilan formal, terutama dari segi keadilan dalam memutus perkara pidana yang berdimensi hukum adat. Masyarakat adat merasa tidak puas karena putusan pengadilan belum mampu mengembalikan keseimbangan magis yang timbul akibat melakukan pelanggaran adat.

Peradilan adat adalah lembaga peradilan untuk perdamaian antara anggota masyarakat hukum adat dalam masyarakat hukum adat yang ada.⁵ Setiap orang memiliki kepentingan, baik kepentingan berkumpul maupun kepentingan individu, untuk memuaskan dan menjamin kepentingan tersebut, orang membutuhkan orang yang berbeda-beda. Masyarakat adalah kumpulan atau bermacam-macam individu. Orang-orang adalah pembuat undang-undang zoon atau hewan sosial merupakan normal bahwa orang hanya bisa hidup di mata publik. Hidup masing-masing dalam masyarakat umum membuat kerja sama, kontak satu sama lain, sehingga perselisihan atau situasi yang tidak dapat didamaikan di antara orang-orang tidak dapat dihindarkan. Situasi yang tidak dapat didamaikan terjadi ketika dalam melakukan atau mencari keuntungan individu menyakiti orang lain. Untuk itu diperlukan suatu aturan atau strategi yang mengarahkan bagaimana seharusnya orang bertindak di depan umum agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri.⁶

Hukum pidana adat diilhami oleh sifat magis religius kekerabatan, dimana yang diutamakan bukanlah rasa keadilan individu melainkan rasa keadilan keluarga, sehingga penyelesaian perkara secara damai diyakini akan membawa

⁵Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Pasal 51 ayat (1), 2008, hal.17

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* Yogyakarta: Liberty, 1991, hal 3.

kerukunan (harmoni). Hukum pidana adat tidak dimaksudkan untuk menunjukkan hukum dan hukuman apa yang harus dijatuhkan jika terjadi pelanggaran, tetapi tujuannya adalah untuk memulihkan hukum yang lumpuh akibat pelanggaran tersebut.⁷

Padahal, setiap provinsi di Indonesia memiliki kesatuan masyarakat hukum adat dengan ciri khasnya masing-masing yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. UUD 1945 hasil perubahan kedua menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang. 18 B ayat (2) UUD 1945 diperkuat dengan ketentuan Pasal 281 ayat (3) UUD 1945 bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati sejalan dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Pulau Nias, salah satu daerah di Provinsi Sumatera Utara, serta suku bangsa lainnya, tidak lepas dari keberadaan adat, budaya, norma, dan estetika yang sudah ada sejak zaman dahulu. Salah satu hukum adat Nias yang dikenal dengan 'Fondrak' dibentuk untuk mengatur kehidupan masyarakat Nias dengan sanksi berupa makian bagi yang melanggarnya. Fondrakō adalah forum untuk musyawarah, penentuan, dan ratifikasi adat dan hukum. Mereka yang mematuhi Fondrak akan menerima berkah dan mereka yang melanggar akan menerima kutukan dan sanksi. Seperti halnya mitos tentang asal usul orang Nias yang konon diturunkan "nidada" dari langit "Tetehöli Ana'a", demikian pula Fondrakō diturunkan bersama dengan Hia Walangi Sinada di daerah Gomo (Selatan Nias).

⁷ Danil, E. *Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana*. *Jurnal Konstitusi*, 2016, 9(3), 583-596.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Nias, para raja dan tetua adat sepakat untuk memperbaharui peraturan yang ada sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing masyarakat.⁸

Istilah Fondrako berasal dari akar kata 'rako', yang merupakan kata kerja yang berarti sumpah dengan sumpah yang membawa kutukan bagi pelanggarnya. 'Fo' berarti 'pe' atau 'ke', jadi Fondrako berarti: ketetapan, ketetapan dengan sumpah dan kutukan bagi yang melanggar. Istilah 'rako' merupakan sebuah kata yang memiliki makna yang begitu tinggi dan dalam. Fondrakō dengan kekuatan hukumnya yang paling kuat dapat menjatuhkan kutukan kepada orang-orang yang melanggar sumpah Fondrako, yaitu hukuman siksaan yang tiada tara, penderitaan atau penderitaan bagi anak cucu, bahkan dapat membunuh siapa saja tanpa ampun. Namun di sisi lain Fondrakō dapat memberikan kebahagiaan, kemakmuran dan berkah yang melimpah bagi orang-orang yang menaati, mengamalkan dan melaksanakan hukum-hukum Fondrako dalam kehidupan mereka. Fondrakō memiliki lakhömi (kekuasaan) sehingga dipatuhi dan dipatuhi oleh seluruh rakyat, namun bukan merupakan perangkat hukum adat yang kaku melainkan lebih fleksibel sifatnya yang hidup dan berkembang selaras dengan dinamika sosial masyarakat pendukungnya.⁹

Kekerasan/pelecehan seksual adalah setiap serangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi hubungan seksual maupun tidak, dan tanpa memandang hubungan antara pelaku dan korban. Kekerasan/pelecehan seksual dapat sangat bervariasi dalam bentuk percobaan perkosaan, pemerkosaan, sadisme

⁸Harefa, Beniaroni. *Peradilan Adat Nias dan keadilan Restoratif*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH). 2017

⁹ Harefa, A.. *EKSISTENSI" FONDRAKÖ" Dalam Hukum Adat Nias*. DIDAKTIK, 2013, 7(1), 1026-1039.

dalam hubungan seksual, pemaksaan aktivitas seksual lain yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban. kategori 'kekerasan/pelecehan seksual', yaitu: - Merusak kesusilaan umum (Pasal 281, 283, 283 bis); - Perzinahan (Pasal 284); - Pemerkosaan (Pasal 285); - Pembunuhan (Pasal 338); - Kecabulan (Pasal 289, 290, 292, 293 (1), 294, 295 (1))¹⁰. Kebijakan hukum mengenai pengaturan pelecehan seksual verbal di masa depan memerlukan pertimbangan, dalam hal hukuman pidana seperti sanksi pidana dan ruang lingkup catcalling dapat diproses dalam penegakan hukum. Pertimbangan ini juga mencegah terjadinya *over capacity* atau kapasitas penuh lembaga pemasyarakatan. Herbert I. Packer yang ingin mempertahankan sanksi pidana menyatakan bahwa:

1. *The criminal law sanction is indispensable, we could not now or in the foreseeable future, without it* (Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup sekarang maupun dimasa yang akan datang tanpa pidana). Tanpa suatu pidana sebagai ultimum remedium atau upaya akhir dalam penyelesaian suatu perkara dengan tujuan menimbulkan efek jera. Apabila suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana, namun tidak ada tindak lanjut dari segi aturan dan penerapan sanksi maka Negara akan mengalami over criminal.
2. *the criminal law sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm* (sanksi pidana

¹⁰ Sumera. Marcheyla, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, Lex et Societatis*, Vol. 1, No.2, 2013

sebagai alat atau sarana terbaik yang tersedia yang kita miliki untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya).

3. *The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatened of human freedom. Used providentially and humanely, it is guarantor, used indiscriminately and coercively, it is threatener.* (sanksi pidana suatu ketika merupakan pengancaman yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan suatu penjamin apabila digunakan secara hemat-hemat cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancaman apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.¹¹

Kejahatan kesusilaan atau delik moral dan pelecehan seksual atau seksual adalah dua bentuk pelanggaran kesusilaan yang tidak hanya menjadi masalah hukum nasional suatu negara tetapi sudah menjadi masalah hukum bagi semua negara di dunia atau sudah menjadi masalah global.¹² Begitu banyak kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, sebut saja 'tragedi Mei 1998' yang disebut sebagai salah satu catatan sejarah yang menempatkan pelanggaran HAM terhadap perempuan sangat luar biasa beratnya, karena pada bulan tersebut berbagai bentuk sistematisasi, transparansi dan vulgarisasi diduga telah terjadi. kejahatan kekerasan dan pelecehan seksual.¹³

Pelecehan seksual memiliki jangkauan yang sangat luas, mulai dari ekspresi verbal yang cabul/cabul (komentar, lelucon, dll) tidak senonoh perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, mengelus, memeluk dan sebagainya),

¹¹ Marlina, *Hukum Penintensier*, Cet.1, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 31.

¹² *Ibid*

¹³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm-14-15.

mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa ciuman atau pelukan, mengancam akan mempersulit wanita jika dia menolak.¹⁴

Kasus yang saya bahas dalam penelitian ini terjadi pada tahun 2019, dimana terjadi tindak pidana pelecehan seksual di Desa Ambukha atas nama MZ (korban) berusia 37 tahun dan TW (pelaku) berusia 40 tahun. Kronologis terjadinya kejahatan pelecehan seksual ini bermula ketika, MZ (korban) bekerja seorang diri di Ladang. Tiba-tiba pelaku (TW) mendatangi korban dengan maksud mengajak korban kawin lari paksa dengannya. Namun korban menolak. Akibatnya, pelaku melakukan tindakan kekerasan fisik yang disertai dengan percobaan pemerkosaan.

Dari kasus di atas, penyelesaian kasus dilakukan secara kekeluargaan dimana korban dan pelaku masih memiliki hubungan kerabat, sehingga kasus ini diselesaikan dengan menggunakan hukum adat yang berlaku di desa Abukha yaitu melalui beberapa tahapan penyelesaian, yang pertama di keluarga dan desa. yaitu pelaku dihukum dengan membayar uang tunai sebesar 8 juta disertai dengan 1 ekor hewan ternak (PIG) sesuai aturan yang dianjurkan oleh tokoh adat. Seiring dengan perkembangan zaman dan pengenalan masyarakat terhadap agama, kepercayaan terhadap kutukan sudah mulai berkurang meskipun masih ada yang masih mempercayainya, terutama para tetua adat di Pulau Nias. Sedangkan hukuman pemenggalan kepala sudah tidak berlaku lagi di Nias sejak kedatangan misionaris yang menyebarkan agama Kristen sejak tahun 1830. Menurut cerita dari orang-orang tua di masa kecil, khususnya di Desa Abukha, bahwa jika seseorang kedapatan melakukan perzinahan, mereka akan dihukum. dipenggal

¹⁴ *Ibid*

juga. baik pria maupun wanita. Di masa lalu, komunikasi antara pria dan wanita yang tidak memiliki hubungan saudara kandung sangat terbatas, terutama jika mereka ketahuan berduaan. Dilarang mengganggu atau melirik gadis orang lain, bahkan jika mereka memutar mata, jika ketahuan, bersiaplah untuk dipukuli oleh saudara laki-laki wanita itu. Pertengkaran antar kampung seringkali didahului oleh masalah “melotot atau mengganggu wanita” di masa lalu.¹⁵

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengambil penelitian dengan judul aspek hukum dalam implementasi pidana adat nias terhadap kejahatan pelecehan seksual didesa ambukha?

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan aturan hukum adat di desa Ambukha terhadap kejahatan pelecehan seksual?
2. Bagaimana Pertimbangan tokoh adat dan tokoh agama dalam pemberian sanksi pidana adat terhadap kejahatan pelecehan seksual di desa Ambukha?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan aturan Hukum Adat di Desa Ambukha terhadap kejahatan Pelecehan Seksual.
2. Untuk Mengetahui Pertimbangan tokoh adat dan tokoh agama Dalam Pemberian Sanksi Pidana Adat Terhadap kejahatan Pelecehan Seksual Di Desa Ambukha.

¹⁵ *Ibid*

1.4 Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

- a) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana adat pada khususnya.
- b) Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

b) Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan Penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk dalam instansi penegak hukum maupun untuk praktis hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum.
- b) Hasil Penelitian ini dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai Penerapan Aturan Hukum Adat di Desa Ambukha terhadap Pelecehan Seksual di Kabupaten Nias Barat Desa Ambukha ditinjau berdasarkan Hukum Pidana Adat.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana Pertimbangan Tokoh Adat Dan Tokoh Agama Dalam Pemberian Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelecehan Seksual Di Desa Ambukha.

1.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris dengan data.¹⁶

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Penerapan aturan hukum pidana adat terhadap kejahatan pelecehan seksesual Di Desa Ambukha yakni: dengan menggunakan hukum adat yang berlaku didesa tersebut, yang dimana hukum ini telah diwariskan atau di pertahankan sejak zaman dulu.
2. Pertimbangan tokoh adat dan tokoh agama dalam penyelesaian kasus terhadap kejahatan pelecehan seksual Di Desa Ambukha yakni: mempertimbangkan segala bentuk hukuman yang pantas dijatuhi terhadap pelaku tindak kejahatan pelecehan seksual berdasarkan musyawarah bersama.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D)* Alfabeta Bandung 2015 hal.96

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Hukum Pidana Adat

2.1.1 Pengertian hukum pidana adat

Istilah hukum pidana adat adalah terjemahan dari istilah bahasa belanda “*adat delecten recht*” atau hukum pelanggaran adat, Istilah- istilah ini tidak dikenal dikalangan masyarakat adat.¹⁷ Mengutip penilaian I Made Winyana, ia mengungkapkan bahwa: Hukum pidana baku adalah hukum yang hidup, diikuti dan dipatuhi oleh kelompok masyarakat pribumi secara terus-menerus, mulai dari satu zaman ke zaman berikutnya. Pelanggaran terhadap prinsip timbal dinilai siap menimbulkan goncangan di mata publik karena dianggap mengganggu keseimbangan masyarakat yang tak ternilai. Dengan demikian, para pelanggar diberikan tanggapan standar, amandemen standar oleh daerah setempat melalui administrator standar mereka.¹⁸

Berikut beberapa pengertian hukum baku yang dikemukakan oleh para ahli yang sah, antara lain sebagai berikut:

- a) Van Vallenhoven, yang pertama kali menyebut hukum adat memberikan definisi hukum adat sebagai : “ Himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat)”. Abdulrahman menegaskan rumusan Van Vallenhoven dimaksud memang cocok untuk

¹⁷ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Pidana Adat*, alumni, Bandung, 1989, hal.20

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, kencana, 2008, hal.73-74.

mendeskripsikan apa yang dinamakan Adat Recht pada jaman tersebut bukan untuk Hukum Adat pada masa kini.

- b) Soepomo, mengartikan Hukum Adat: Hukum adat adalah sinonim dari undang-undang yang tidak tertulis dalam pedoman otoritatif (patung hukum), undang-undang yang ada seperti yang ditunjukkan dalam unsur-unsur negara yang sah (Parlemen, Panitia Commonplace, dll), undang-undang yang ada sebagai standar prinsip-prinsip yang dipelihara dalam kegiatan publik, baik di kota maupun di kota-kota.
- c) Soekanto, merinci hukum adat : Kompleks adat-istiadat yang pada umumnya tidak teratur, tidak sistematis dan bersifat memaksa ini memiliki sanksi (dari mana ia menjadi hukum), sehingga memiliki hasil yang sah, kompleks ini disebut Hukum Baku.
- d) Soeripto: Hukum adat : adalah keseluruhan pedoman/pedoman tingkah laku yang sah dalam kehidupan semua orang Indonesia, yang sebagian besar tidak tertulis yang dianggap cocok oleh daerah setempat dan membatasi orang-orang daerah setempat, yang sah mengingat fakta bahwa ada pemahaman umum tentang kesetaraan, bahwa prinsip/pedoman harus dilindungi oleh polisi dan otoritas daerah setempat secara paksa atau bahaya disiplin (sanksi).
- e) Hardjito Notopuro Hukum Adat : merupakan hukum tidak tertulis, hukum baku dengan merek dagang yang merupakan kaidah bagi kehidupan individu dalam mengendalikan pemerataan dan bantuan sosial pemerintah dan bersifat kekeluargaan.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ada tiga hal pokok tentang pengertian hukum pidana adat yaitu:

- a. Rangkaian peraturan tata tertib yang dibuat, diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat yang bersangkutan;
- b. Pelanggaran terhadap tata tertib dapat menimbulkan keguncangan karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis perbuatan melanggar tata tertib dapat disebut delik adat;
- c. Pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi oleh masyarakat adat.¹⁹

Lebih lanjut, Hilman Hadikusuma menegaskan, bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adat adalah sebagai berikut :

Hukum Pidana Adat merupakan hukum yang hidup dan akan tetap hidup selama masih ada kebudayaan manusia, tidak dapat dicabut dengan undang-undang. Apabila suatu undang-undang juga dibentuk yang membatalkannya, maka akan sia-sia bahkan hukum pidana hukum akan kehilangan sumber kekayaannya mengingat hukum pidana baku lebih erat diidentikkan dengan ilmu-ilmu manusia dan ilmu-ilmu sosial daripada hukum perundang-undangan.²⁰

Dari definisi hukum pidana adat di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Hukum pidana adat adalah hukum yang tidak tertulis dan berfungsi sebagai pendamping hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan;

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hal. 10.

- b. Hukum pidana adat merupakan salah satu alat untuk menciptakan dan mengembangkan hukum positif yang akan dibentuk dan akan diberlakukan dimasa akan datang.

Keberadaan Hukum Pidana Adat dalam tatanan hukum umum masyarakat merupakan sumber hukum yang telah mendapat pengakuan dalam diundangkannya, pembahasan logis, sentimen doktrinal, dan hukum Pengadilan Tinggi. Ada 3 (tiga) tujuan esensial dari pengaturan Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Krisis Nomor 1 Tahun 1951. Selain pengaturan Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-undang Krisis Nomor 1 Tahun 1951, alasan yang sah untuk pemberlakuan Hukum Pidana Adat juga menyinggung pengaturan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuatan Hukum. Secara tegas atau pasti pengaturan Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menetapkan kerangka keberadaan Hukum Pidana Baku.²¹

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menentukan bahwa, “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Kemudian Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa, “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak mengatur atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Hal ini dipertegas dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juni 2015²² yang sudah ditandatangani oleh

²¹ Manarisip, M. *Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional.Lex Crimen*, 2013,1(4).

²²Presiden Republik Indonesia Nomor R.35/Pres.06/2015 Rancanagn Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta 5 Juni 2015

Presiden RI Joko Widodo untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang di dalam Pasal (2) menyatakan:

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

2.1.2 Batas berlakunya hukum adat

Hukum pidana adat hanya terbatas pada kelompok masyarakat pribumi tertentu saja, tidak ada hukum pidana baku yang dapat berlaku bagi setiap orang Indonesia. Hukum pidana baku sebenarnya berlaku selama kelompok masyarakat adat itu ada, namun kekuatan legitimasinya bergantung pada kondisi, pengaturan keadaan, waktu dan tempat.²³

Hukum pidana dapat berlaku meskipun tidak tertulis sebagai pedoman hukum, karena sifat dan persetujuan yang sah serta strategi penyelesaiannya sesuai dengan keadaan dan keadaan masyarakat atau pada akhirnya hukum baku adalah hukum yang dinamis. Walaupun pengadilan baku sudah tidak ada lagi, namun pengadilan standar atau pengadilan kerukunan kota masih hidup dan dipersepsikan oleh Undang-Undang Krisis Nomor 1 Tahun 1951. Sejujurnya, meskipun tidak ada undang-undang yang mengingatnya, Dalam masyarakat biasa pengadilan

²³ *Ibid.*

kerukunan masih berjalan sesuai dengan kesadaran individu dan rasa keadilan yang dijalani.²⁴

Fakta-fakta benar-benar menegaskan bahwa untuk pelanggaran seperti pembunuhan, perampokan, dan pelanggaran properti, sebagian besar individu mengakui KUHP, tetapi karena batas hukum pidana keseluruhan dibatasi di meja pengadilan dan tidak dapat melayani setiap kepentingan rasa keadilan lokal, masih ada persyaratan untuk upaya standar untuk memiliki pilihan untuk membangun kembali keseimbangan masyarakat yang kacau. Bushar Muhammad menjelaskan wilayah di mana pelanggaran standar berlaku bahwa:

Setelah KUHP terjadi, maka setiap delik yang tercatat di dalamnya menjadi kewenangan landraad atau yang sekarang disebut pengadilan daerah, untuk delik-delik tertentu seperti delik standar tidak dapat dicoba dan tentunya tidak ada perincian dalam Pidana. KUHP, selain dari perbuatan arbitrasi yang terdapat dalam KUHP seperti yang ditunjukkan oleh KUHP adalah delik standar. Pengadilan wilayah tidak disetujui untuk mengatur kegiatan sebagai pengobatan standar, selain sebagai kondisi yang tidak biasa untuk hukuman yang membatasi.²⁵

Khusus mengenai lingkup berlaku delik adat dapat dipahami rumusan pasal 5 ayat (3) Sub B Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Oemar Seno Adji menjelaskan bahwa pasal tersebut pada intinya menyebutkan apakah pelanggaran itu ada bandingannya atau tidak dengan KUHP.²⁶

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Bushar Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 73.

²⁶ Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 1980 hal. 60.

2.1.3 Ruang lingkup hukum pidana adat

Soepomo menyatakan bahwa hukum pidana adat merupakan hukum yang mengatur segala perbuatan atau kejadian yang sangat mengganggu kekuatan batin masyarakat, yang menentang kesucian masyarakat, merupakan delik terhadap masyarakat seluruhnya.²⁷ Menurut Teer Haar, pelanggaran karena setiap pengaruh keseimbangan yang mengganggu, setiap pelanggaran yang mengganggu materi dan barang dagangan yang tidak penting memiliki tempat dengan kehidupan individu atau kumpulan individu yang membuat respons standar muncul, yang dengannya keseimbangan harus dibangun kembali. Pada dasarnya delik adalah suatu kegiatan yang mengabaikan rasa keadilan dan kewajiban yang hidup secara lokal, menyebabkan terganggunya keharmonisan dan keseimbangan wilayah yang bersangkutan, untuk membangun kembali keadaan sekarang, tanggapan standar terjadi.²⁸

I Made Widnyana.²⁹ Menyebutkan ada 5 (lima) sifat hukum pidana adat, Pertama, menyatukan dan menjiwai sifat kosmis yang saling berhubungan sehingga hukum pidana adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan perdata. Kedua, ketentuan yang terbuka karena didasarkan atas ketidakmampuan meramal apa yang akan terjadi sehingga tidak bersifat pasti sehingga ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi. Ketiga, membeda-bedakan permasalahan dimana bila terjadi peristiwa pelanggaran yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Oleh karena

²⁷ Surojo Wionjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, PT Toko, Gunung Agung, 1968, hal. 228

²⁸ *Ibid*

²⁹ I Made Widnyana, *Eksistensi Delik Adat dalam Pembangunan*, Universitas Udayana, Denpasar, 1992, hal. 5.

itu, dalam alam pikiran demikian maka dalam mencari penyelesaian dalam suatu peristiwa menjadi berbeda-beda. Keempat, peradilan dengan permintaan dimana menyelesaikan pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil. Kelima, tindakan reaksi atau koreksi tidak hanya dapat dikenakan pada si pelaku tetapi dapat juga dikenakan pada kerabatnya atau keluarganya bahkan mungkin juga dibebankan kepada masyarakat bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu.

2.1.4 Sifat pelanggaran hukum adat

Hukum pidana baku tidak membedakan antara pelanggaran hukum yang diperlukan dengan permintaan untuk menegakkan kembali hukum di bidang hukum pidana dan pelanggaran hukum yang harus diadili dalam hukum adat. Sejalan dengan itu, kerangka hukum baku hanya menyangkut pembuat, baik dakwaan umum maupun pidana. Ini menyiratkan, pejabat hukum standar yang disetujui untuk membuat langkah-langkah substansial (tanggapan standar), untuk menangani hukum yang telah diabaikan, tidak sampai pada hukum barat, menjadi otoritas yang ditunjuk pidana khusus untuk kasus-kasus pidana dan hakim umum untuk kasus-kasus umum, namun hanya satu otoritas, khususnya kepala standar, hakim harmoni kota atau hakim pengadilan daerah dari berbagai pelanggaran standar.³⁰

Revisi undang-undang yang disalahgunakan agar dapat mengembalikan keseimbangan yang semula ada, dapat berupa kegiatan tertentu, namun di sana-sini, mengingat sifatnya, perlu dilakukan beberapa kegiatan. Pembetulan undang-undang yang diabaikan demikian dapat membangun kembali keseimbangan yang

³⁰ Surojo Wionjodipuro, *Loc.cit.*, hal. 229

semula ada, dapat berupa kegiatan tertentu, namun kadang-kadang, mengingat kecenderungannya, beberapa gerakan harus dilakukan.³¹

- a. Perbaiki keseimbangan hanyalah sebagai salah satu kegiatan. Misalnya, kewajiban tunai tidak berjalan sesuai jadwal. Kegiatan remedial adalah kebutuhan untuk mengembalikan kredit.
- b. Penyempurnaan keseimbangan membutuhkan beberapa aktivitas untuk melepaskan diri dari wanita muda suku Dayak di Kalimantan. Demonstrasi ini menyalahgunakan kesucian daerah yang bersangkutan, dan mengabaikan kehormatan keluarga wanita muda itu.

Untuk menegakkan kembali keseimbangan yang sah, diperlukan dua macam upaya, yaitu pembayaran denda kepada keluarga yang terkena dampak dan akomodasi makhluk pendamai kepada pengurus koalisi untuk membuat makanan tradisional sehingga daerah tersebut menjadi bersih dan sehat. disesuaikan sekali lagi.³² Aparat hukum tidak selalu mengambil inisiatif sendiri untuk menindak pelanggar hukum. Untuk beberapa pelanggaran hukum, petugas hukum akan bertindak jika orang yang terkena akan bertanya. Ukuran yang digunakan oleh hukum adat untuk menentukan dalam hal mana petugas hukum adat dapat bertindak sendiri dan dalam hal mana mereka akan selalu bertindak atas permintaan orang yang bersangkutan, tidak selalu sama dengan standar hukum barat. Dalam persekutuan hukum, pejabat wajib bertindak jika kepentingan umum (*public interest*) terkena dampak langsung dari suatu pelanggaran hukum.³³

³¹ *Ibid.*

³² Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press, 2009, hal. 100.

³³ Surojo Wionjodipuro, *OP. Cit*, hal. 223.

2.1.5 Tindak Pidana

Perbuatan salah berasal dari sebuah istilah dalam bahasa Belanda, secara eksplisit *Strafbaarfeit* dan juga dapat dikenal sebagai pelanggaran yang berasal dari bahasa Latin *Selictum*. Selanjutnya KUHP Indonesia berawal dari *Wvs* Belanda, dengan cara ini menggunakan istilah *Strafbaarfeit*. Pertunjukan kriminal adalah pertunjukan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum atau aturan lain yang sah, yang dilakukan dengan sengaja atau salah oleh seseorang yang dapat ditanggulangi. Pameran kriminal juga tersirat sebagai pelanggaran, secara khusus menunjukkan bahwa penyalahgunaan hukum, dan dengan cara ini ilegal, dilakukan dengan sengaja oleh individu yang mampu.³⁴

KUHP tidak memberikan arti penting perilaku buruk, meskipun Bagian II KUHP dilengkapi dengan perilaku buruk, namun dalam pasal-pasalnya menggunakan kata yang menunjukkan perbuatan salah dan dalam segmen ini KUHP hanya memberikan arti latihan yang dipandang sebagai pelanggaran. Demikian pula penggunaan istilah *off-base* dan salah sering mengalami kerancuan dan hibriditas dalam penggunaan istilah-istilah tersebut, sebagaimana telah ditegaskan bahwa istilah-istilah yang digunakan dalam rancangan pasal-pasal penting KUHP adalah istilah pidana. pameran, meskipun buku II memiliki kesalahan judul. Dalam menelusuri pentingnya suatu kesalahan, ada 3 (tiga) hal yang harus dipikirkan, yaitu:.

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.

³⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hal. 67

2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula.³⁵

Menurut Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan (menjaga) yang dirusak dengan pidana, yang ilegal, yang diidentikkan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang-orang yang diperlengkapi untuk dapat diandalkan. yang ilegal, yang memiliki hak untuk ditolak (*strafwaardig*) dan dilanggar. Sebagaimana ditunjukkan oleh Rujukan Kata HUKUM, demonstrasi kriminal adalah demonstrasi yang dapat digantungkan pada kesalahan karena merupakan pelanggaran undang-undang tentang demonstrasi kriminal atau demonstrasi kriminal..

Perumusan pelanggaran tergantung pada halangan dari sesuatu yang dilarang, di bidang perilaku yang ilegal dan kondisi biasa, secara teratur definisi kesalahan juga ilegal dan tidak berdasar. Yang dimaksud dengan kezaliman (*strafbaar feit*) adalah perbuatan manusia, yang dikenang karena larangan-larangan rencana delik yang tidak sah, dan ditimbulkan oleh masalah pelakunya.

Menurut Mezger unsur atau elemen perbuatan pidana yaitu:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

³⁵ Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor, Politeia, 1995

- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif

Ada juga unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana, yakni:

Unsur Obyektif:

- 1. Perbuatan orang
- 2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- 3. Mungkin ada ketentuan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat *Openbaar* atau “dimuka umum”.

Unsur Subyektif:

- 1. Orang yang mampu dan bertanggung jawab
- 2. Adanya kesalahan (*dollus* dan *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan mana perbuatan dilakukan.

Menurut R. Achmad Soema Dipradja, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu:

- 1. Harus adanya perbuatan manusiawi (berbuat atau membiarkan).
- 2. Dilakukan dalam keadaan, yang menjadikan kelakuan itu melawan hukum.
- 3. Pelaku harus mengetahui, sifat senyatanya dari perbuatannya dan keadaan dalam mana perbuatan itu dilakukan pelaku dianggap sepatutnya mengetahuinya.
- 4. Pelaku harus mengetahui, sifat melawan hukumnya dari perbuatan yang dilakukannya di bawah keadaan tertentu atau sepatutnya harus diketahuinya.

5. Tidak seharusnya adanya keadaan psychis yang luar biasa, telah memberi pengaruh kepada pelaku, dari penjatuhan hukuman pidana itu.
6. Pelaku tidak boleh melakukan perbuatan itu di bawah tekanan bayangan-bayangan, yang mencekam, sehingga ia tidak dapat diharapkan, harus berbuat lain.

Menurut Kansil unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) perzinahan harus mengandung 5 unsur, yaitu:

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*),
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wettelijkeomschrijving*),
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak,
4. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku,
5. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.³⁶

2.2 Tinjauan tentang Adat

2.2.1 Pengertian Adat

Dalam kehidupan sehari-hari di antara individu secara keseluruhan istilah hukum standar jarang dialami, dalam populasi keseluruhan kita sebagai aturan mengalami hanya dengan merujuk istilah adat yang menyiratkan kecenderungan dalam budaya tertentu. Secara etimologis (bahasa) kata adat berasal dari bahasa Arab, khususnya “Ada” yang mengandung pengertian suatu kecenderungan, yaitu suatu perbuatan daerah setempat yang sering terjadi sedangkan kata hukum secara etimologis berasal dari kata bahasa Arab “hukum” yang berarti pengaturan atau

³⁶ Gosita, Arief. *Victimologi dan KUHP*. Jakarta, Akademika Pressindo, 1986.

perintah, Sehingga bila digabungkan antara hukum dan adat yang menyiratkan suatu perilaku daerah yang secara konsisten terjadi terus-menerus dan lebih tepatnya dapat dikenal sebagai hukum baku. Bagaimanapun, selama ini undang-undang di Indonesia mengenal istilah “adat” dan “adat”, sehingga “hukum baku” tidak sama dengan “hukum baku”. “Kecenderungan” yang dipersepsikan dalam undang-undang adalah “hukum baku”, sedangkan “hukum baku” adalah hukum baku di luar undang-undang.³⁷

Istilah hukum baku pertama kali dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang cukup lama berjudul “*De Accheers*” (bahasa Aceh), yang kemudian disusul oleh Cornelis Van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul “*Het Adat Recht Van Nederland Non mainstream*”. Kemudian, pada saat itu, pemerintah peziarah Belanda menjelang akhir tahun 1929 mulai menggunakannya secara resmi dalam undang-undang Belanda..³⁸

Hukum standar pada dasarnya penting bagi tradisi masyarakat. Bea Cukai mencakup gagasan yang sangat luas. Hukum baku adalah hukum non hukum yang mengandung pengertian bahwa hukum baku secara keseluruhan belum tersusun.³⁹ Selanjutnya, dilihat dari mata seorang ahli hukum, ia mengembangkan wawasannya tentang hukum baku dengan pertimbangan sebagai sentimen. Apabila dibuka dan dikonsentrasikan lebih jauh, maka akan ditemukan pedoman dalam hukum baku yang memiliki sanksi dimana ada putusan yang tidak boleh disalahgunakan dan bilamana diabaikan dapat diajukan dan kemudian dibantah. Yang dimaksud dengan hukum baku itu sendiri adalah hukum yang hidup karena

³⁷Wulansari, C. D., & Gunarsa, A. *Hukum adat Indonesia: suatu pengantar*. Refika Aditama, 2016.

³⁸Bushar Muhammad. *Asas-Asas Hukum Adat (suatu pengantar)*. Jakarta; Pradnya Paramitha, 198, hal.61

³⁹*Ibid*. hal.60

mencontohkan perasaan sah yang asli dari individu-individu yang ditunjukkan oleh perangnya sendiri, hukum baku terus berkembang dan memupuk seperti kehidupan itu sendiri.⁴⁰

2.2.2 Masyarakat Adat

Kelompok masyarakat asli adalah jenis kehidupan bersama, penduduknya hidup masing-masing untuk jangka waktu yang cukup lama untuk menyampaikan adat dan budaya. Jaringan hukum standar (afiliasi hukum standar) adalah unit wilayah lokal yang memiliki komponen bebas, menjadi unit hukum tertentu, spesialis dan iklim bergantung pada hak bersama atas tanah dan air untuk setiap individunya.⁴¹ Keputusan Kongres Masyarakat Adat No. 02/KMAN/1999 tanggal 21 Maret 1999 tentang Deklarasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) berisi: Bahwa dideklarasikan tanggal 17 Maret sebagai hari kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara:

1. Adat adalah sesuatu yang bersifat luhur dan menjadi landasan kehidupan Masyarakat Adat yang utama;
2. Adat di Nusantara ini sangat majemuk, karena itu tidak ada tempat bagi kebijakan negara yang berlaku seragam sifatnya;
3. Jauh sebelum negara berdiri, kelompok Masyarakat Asli di Nusantara memiliki pilihan untuk membina suatu tatanan kehidupan yang diinginkan dan dirasakan tanpa bantuan orang lain. Dengan cara ini, negara harus memperhatikan kekuatan kelompok Penduduk Asli ini;
4. Kelompok Pribumi pada dasarnya terdiri dari individu lain, oleh karena itu, kelompok Pribumi juga memenuhi syarat untuk kehidupan yang

⁴⁰ Soepomo. *Hukum Adat*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 1993, hal 3

⁴¹ Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Tinta Mas, 1970, hal. 44.

baik dan sah sesuai dengan kualitas sosial yang unggul. Dengan demikian, semua kegiatan negara yang menyimpang dari semua toleransi filantropi inklusif dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang dipahami oleh kelompok Penduduk Asli harus segera diselesaikan;

5. Atas dasar rasa kebersamaan yang senasib, kelompok-kelompok Masyarakat Asli Nusantara berkewajiban untuk bekerja secara maksimal demi terwujudnya kehidupan kelompok Masyarakat Asli yang adil dan berdaulat.⁴²

Rencana pelanggaran tergantung pada halangan dari sesuatu yang dilarang, di bidang perilaku yang ilegal dan kondisi biasa, secara teratur definisi kesalahan juga ilegal dan tidak berdasar. Yang dimaksud dengan kezaliman (strafbaar feit) adalah perbuatan manusia, yang dikenang karena larangan-larangan rencana delik yang tidak sah, dan ditimbulkan oleh masalah pelakunya.⁴³

2.2.3 Hukum adat Nias

Tiap-tiap *banua* (desa), tunduk pada *Fondrakö* (hukum adat yang mengatur kehidupan masyarakat Nias didirikan di kabupaten. Menurut Bamowo Laiya, rencana *Fondrakö* mencakup 3 sudut, yaitu pertama, *huku sifakhai ba mboto niha* (hukum tentang bantuan pemerintah terhadap tubuh manusia). Kedua, *huku sifakhai ba gokhöta niha* (hukum tentang jaminan hak milik manusia). Ketiga, *huku zifakhai ba rorogöfö zumange niha* (hukum tentang kehormatan manusia).

Di dalam *fondrakö* juga mengatur *Ogauta* (sanksi). Ukuran standar *Ogauta* diubah sesuai dengan ukuran/perkiraan sebagian besar material di Nias. Jenis

⁴² Soerjono Soekanto, *Loc. cit*

⁴³ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2004, hal.21

estimasi yang digunakan adalah: Afore (ukuran babi), *Lauru* (ukuran padi/padi) dan *Fali'era* (skala). Kontrol Ogauta (sanksi): *Fanagö* (perampokan, dari perampokan ringan ke perampokan besar). *Fasöndrata* (pertempuran, beralih dari pertempuran/siksaan ringan menjadi membunuh). *Fangosiwawoi ira'alawe* (Pelecehan).

Hukum baku Nias yang muncul sebagai oguta (sanksi) di fondrakö, sudah cukup lama ada di Nias. Meskipun demikian, hukum standar memberikan kesan lebih mudah beradaptasi, bergantung pada pemahaman pertemuan dan tokoh-tokoh yang bergantung pada arahan Ogauta. Meskipun demikian, ingat, nilai kesepakatan dan menjaga keseimbangan adalah perwujudan dari hukum standar.⁴⁴

2.3 Tinjauan tentang Kejahatan Seksual

2.3.1 Pengertian Kejahatan Seksual

Perilaku cabul atau kebiadaban adalah serangan seksual, jika seks telah terjadi.⁴⁵ Perilaku cabul atau kekejaman adalah demonstrasi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan membatasi hasrat seksualnya, yang dapat disertai dengan bahaya atau paksaan.⁴⁶

Perilaku tidak pantas memiliki jangkauan yang sangat luas, mulai dari artikulasi verbal (komentar, lelucon, dan sebagainya) yang kotor atau tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (menusuk, meraba, merangkul, dan sebagainya), menunjukkan gambar eksplisit atau menjijikkan, penyerangan dan tindakan tidak pantas. paksaan. pelanggaran, misalnya, memaksa untuk mencium atau memeluk,

⁴⁴ Bambowo Laiya, *Pemahaman Sendisendi Masyarakat Nias Guna Usaha Pembangunan*, Pidato Ilmiah, IKIP Gunungsitoli, 29 November 1975.

⁴⁵ E.Kristi Poerwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi dan Feministik* Alumni, Bandung, 2000, hal-24.

⁴⁶ Ratna Batara Munti, *Wacana Seksualitas dalam Sistem Hukum di Indonesi, Program Gender dan Seksualitas FISIP UI Bekerjasama dengan Ford Foundation*, Jakarta, 2004, hal. 120

dalam hal apa pun, merendahkan orang yang bersangkutan jika dia tidak akan menawarkan jenis bantuan seksual, untuk menyerang..⁴⁷

Pemeriksaan adalah salah satu tolok ukur untuk pelanggaran kebebasan umum yang nyata terhadap wanita. Apa yang dilakukan pelakunya adalah bukti mediasi dan tanpa ampun yang bertentangan dengan gagasan individu yang harus menghormati dan mengamankan hak orang lain, terutama terhadap wanita. Mengenai pelanggaran kebiadaban seksual (penyerangan), dibutuhkan kehormatan seorang wanita, tetapi juga merampas kebebasan dasarnya. Pelanggaran kebiadaban seksual (penyerangan) bila ditinjau dari sudut pandang kriminologi, mengacu pada niat dan perilaku, di mana ia memiliki proses berpikir dalam pemenuhan hasrat seksual. Terdapat dua jenis tindak pidana perkosaan dalam KUHP, yaitu :

1. Pasal 285 diatur mengenai tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh
2. Pasal 289 mengatur mengenai tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul.

Hubungan antara hukum pidana dan ilmu pidana dapat dihubungkan secara hipotetis, namun dalam prakteknya sangat terbatas signifikansi dan dampaknya. Hukum pidana berpusat di sekitar komponen yang menyebabkan kesalahan. Ilmu pidana telah ditampilkan untuk mengungkap proses pemikiran para pelaku pelanggaran sedangkan hukum pidana untuk hubungan antara aktivitas dan dampak (hukum keadaan dan hasil logis)..⁴⁸

⁴⁷ Johnson, W & Kempton, W. 1981. *Sex Education and Counseling of Special Groups*. USA: Charles C Thomas

⁴⁸ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 1992, hal.5

Dalam pandangan teori kriminologi, terdapat tiga perspektif dalam melakukan analisis terhadap masalah kejahatan, yaitu :

1. *macrotheories*, adalah teori-teori yang menjelaskan kejahatan dipandang dari segi struktur sosial dan dampaknya.
2. *microtheories*, adalah teori-teori yang menjelaskan alasan melakukan kejahatan dipandang dari segi psikologi, sosiologis atau biologis.
3. *bridging theories* adalah teori-teori yang menjelaskan struktur sosial dan juga menjelaskan bagaimana seseorang atau sekelompok orang menjadi penjahat.⁴⁹

2.3.2 Faktor-faktor penyebab kekerasan seksual

Seorang individu melakukan perbuatan yang brutal dilihat dari faktor batinnya, yang ditimbulkan oleh sifat psikologis seseorang atau orang yang tidak dapat diterima (bertentangan), sehingga pada umumnya akan melakukan pelanggaran. Karakter psikologis ini dibingkai dari beberapa komponen, antara lain:

1. Unsur tegas, individu yang tidak mendapatkan pancuran dunia lain dengan tujuan agar perkembangan psikologis dan moralnya kurang.
2. Unsur edukatif, seseorang yang membutuhkan latihan dalam melakukan sesuatu tidak suka berpikir panjang, sehingga pada umumnya akan melakukan tindakan aneh atau demonstrasi kesalahan.
3. Beberapa komponen sosial yang tidak dapat diterima dapat membingkai karakter psikologis yang tidak dapat diterima.
4. Komponen alamnya buruk, jadi karakter psikologisnya mengerikan.

⁴⁹ *Ibid*, hal.71-72

5. Unsur finansial, seseorang yang memiliki kesulitan keuangan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup, terutama transien (pendatang atau urban) yang tidak memiliki apa yang diperlukan untuk bekerja, juga dapat membentuk karakter mental yang buruk sehingga mereka melakukan aktivitas aneh. atau kesalahan.

Sedangkan faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan kekerasan dari faktor eksternal antara lain :

1. Faktor korban, korban mengambil bagian dalam tingkat kesalahan. Korban biasanya dianggap lebih berharga daripada individu di sekitarnya, misalnya, terlihat kaya dan sok, membawa produk boros dan pada umumnya tidak bijaksana, sehingga ada tujuan atau peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aktivitasnya, khususnya kejahatan perampokan biadab.
2. Komponen makroekonomi, khususnya keadaan darurat keuangan dan meningkatnya harga barang dagangan atau kebutuhan pokok, banyaknya pengangguran membuat seseorang dalam kondisi tersebut memenuhi kebutuhannya secara tidak tepat atau melakukan perbuatan yang salah.
3. Faktor penggunaan opiat, seseorang yang telah ketergantungan pada obat-obatan terlarang ia akan melakukan apa saja secara tidak benar bahkan sampai melakukan perbuatan yang brutal untuk mendapatkan sesuatu yang ia butuhkan.⁵⁰

⁵⁰Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, , *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1995, hal.180

2.3.3 Upaya penanggulangan kejahatan kekerasan seksual


Penanggulangan yang dapat dilakukan oleh daerah dan polisi dalam menangani pelanggaran tersebut antara lain: secara lokal, upaya dapat dilakukan untuk mengalahkannya melalui sekolah yang sah yang dapat dididik sejak awal. Upaya yang berbeda tergantung pada hukum pidana, untuk menjadi kewenangan hukum pidana khusus yang merupakan ultimum remedium, yang berarti bahwa setelah kewenangan yang berbeda tidak cukup memaksa untuk diterapkan, mereka dapat digunakan sebagai tindakan balasan yang keras dan harus diikuti dengan penataan kembali dan pengisian ulang umum. seperangkat hukum dan pendekatan dalam hukum pidana.⁵¹ Selain itu, upaya memerangi kejahatan melalui pembuatan undang-undang pidana pada dasarnya juga merupakan bagian penting dari upaya bantuan sosial pemerintah. Dengan cara ini, juga masuk akal untuk mengatakan bahwa masalah pemerintahan kriminal juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengaturan sosial. Pendekatan sosial dapat diartikan sebagai pekerjaan yang waras untuk mencapai bantuan pemerintah publik dan sekaligus memasukkan jaminan wilayah lokal. Jadi, sejauh pendekatan ramah, juga memasukkan strategi bantuan pemerintah sosial dan strategi perlindungan sosial. Dilihat dari luasnya ini, cenderung ditekankan bahwa persoalan strategi pidana bukan hanya sekedar pekerjaan khusus pembuatan undang-undang yang dapat dilakukan secara yuridis yang mengatur dan pantang menyerah. Terlepas dari metodologi yuridis nomatif, pengaturan pidana juga memerlukan metodologi hukum asli yang dapat berupa metodologi sosiologis, mental, otentik, dan relatif, dan bahkan memerlukan cara yang diperlukan untuk menangani strategi sosial dan

⁵¹Barda Nawawi Arief, *Kebijakan legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, hal. 3

perbaikan publik secara keseluruhan. Untuk memberikan jaminan kepada masyarakat umum dari demonstrasi kekerasan seksual melalui hukum pidana (pemasyarakatan), penting untuk menjelaskan garis pengaturan hukum pidana yang diidentifikasi dengan kebrutalan seksual secara lebih lengkap.

“Garis kebijakan hukum pidana dalam hal ini untuk menentukan”:

1. Ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku yang perlu dirubah atau diperbaharui.
2. Langkah pencegahan terjadinya tindak pidana.
3. Bagaimana, cara penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.⁵²



⁵² Hairi, P. J. (2016). Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya (*Sexual Violence Problems: Analyzing The Direction Of Government Policy In Handling The Problems*). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 6(1), 1-15.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Desember 2020 sampai dengan Maret 2021, adapun waktu penelitian tersebut sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Rincian Waktu Penelitian

No.	KEGIATAN	WAKTUPENELITIAN														
		2020														
		Desember			Januari			Februari			Maret-April			September		
1	Penyusunan proposal	█														
2	Perbaikan proposal			█	█											
3	Seminar proposal							█	█	█						
4	Perbaikan proposal							█	█	█						
5	Penelitian										█					
6	Seminar hasil											█	█			
7	Sidang skripsi													█	█	█

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Ambukha Dusun dua (II) kecamatan Lolofitu Moi kabupaten Nias Barat.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁵³ Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum, browsing dan badan pemerintah.

3.2.2 Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu bertujuan menggambarkan apa adanya secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

3.2.3 Sumber Data


- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, jurnal hukum dan pendapat para sarjana, bahan-bahan kuliah dan media internet (*website*).

⁵³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

- b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan studi langsung ke Desa Ambukha kecamatan Lolofitu Moi.
- c. Wawancara dengan Pihak Tokoh adat dan Tokoh agama.

3.2.4 Analisa data

Proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk merumuskan hipotesa. Data yang telah ada dianalisis dengan maksud untuk mendiskripsikan karakteristik sample pada variable yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

1. Penerapan aturan hukum adat di desa ambukha terhadap kejahatan pelecehan seksual (studi kasus didesa ambukha) yaitu, penerapan hukum adat didesa ini masih menggunakan *fondrako* yang sudah banyak diperbaharui meskipun pada dulunya *fondrako* masih hukum yang tidak tertulis. Namun seiring perkembangan zaman, maka *fondrako* didesa ambukha di muat dalam hukum tertulis sejak tahun 2020 lalu. Beruntungnya seiring perkembangan zaman hukum *fondrako* ini telah di perbaharui dari segi sanksi hukuman, karena dulunya sanksi yang paling berat atau sadis yang diberlakukan dulu yaitu ; penggal kepala dibawah batang pisang (*folewa hogo ba dola gae*), dan potong tangan (*fanaba tanga*) serta sumpah kapak (*holu fato*) bagi kejahatan-kejahatan yang terbilang sebagai tindak pidana.
2. Pertimbangan tokoh adat dan tokoh agama dalam pemberian sanksi pidana adat terhadap kejahatan pelecehan seksual di desa ambukha, ialah; sangat kurang efektif khususnya apa bila kejahatan yang terjadi berupa tindak kejahatan pelecehan seksual yang dialami oleh kaum hawa. Dimana karena masyarakat disana masih kental akan adat istiadatnya dan masih menerapkan yang istilahnya silsilah keturunan dan melihat muka/wajah (*famaigi m'bawa*). Hal ini menjadi faktor dalam tidak tercapainya keadilan dalam penyelesaian secara hukum adat.

1.2 Saran

1. penerapan aturan hukum adat disesa ambukha terhadap kejahatan pelecehan seksual (studi kasus didesa ambukha), saran terhadap tetua-tetua adat dan sebagian juga masyarakat yang berada didesa tersebut, agar bersatu dalam sebuah musyawarah bersama dalam membentuk lembaga adat yang sah merubah kembali sanksi-sanksi adat yang kurang efisien dan untuk merangkum hukum adat sebagai hukum alternatif yang mampu memberikan keadilan diluar dari pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Pertimbangan tokoh adat dan tokoh agama dalam pemberian sanksi pidana adat terhadap kejahatan pelecehan seksual. saran kepada toko adat dan tokoh agama agar mengambil sebuah keputusan dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang diselesaikan secara hukum adat tidak pandang bulu terhadap pelaku kejahatan. Karna masyarakat adat meyakini bahwa penyelesaian yang dilakukan secara hukum adat lebih efektif dari pada hukum publik saat ini. Hal ini akan berdampak pada kesenjangan masyarakat dalam mempertahankan *fondrakoyang* sudah ada sejak dulunya.

DAFTAR ISTILAH

<i>Ba syukuran wangowalu</i>	: syukuran pernikahan laki-laki
<i>Ba wame nihalo</i>	: syukuran pernikahan perempuan
<i>Ba zimate niha</i>	: ketentuan dalam duka cita
<i>Balugu</i>	: kepala adat
<i>Cua</i>	: kakek
<i>Famaigi mbawa bha talifuso ta</i>	: nilai-nilai persaudaraan
<i>Fanaba tanga</i>	: potong tangan
<i>Folewa hogo ba dola gae</i>	: penggal kepala dibawah batang pisang
<i>Fondrako</i>	: mufakat atau ketentuan aturan
<i>Gawe</i>	: nenek
<i>Holu fato</i>	: sumpah kapak
<i>Huku niha</i>	: hukuman penggal kepala
<i>Ina sa'a</i>	: istri paman
<i>Mufatoro Huku banua</i>	: aturan yang berlaku didesa ambukha
<i>Salawa</i>	: kepala desa
<i>Samaigi simondri</i>	: perzinahan, pemerkosaan dll...
<i>Si'ao-ao ba mbanua</i>	: membuat onar
<i>Sibaya</i>	: paman
<i>Sikali-kaliru</i>	: membuat keributan
<i>Talifuso</i>	: saudara
<i>Talifuso ama</i>	: saudara ayah
<i>Talifuso gawe</i>	: saudara nenek
<i>Talifuso ina</i>	: saudara ibu
<i>Tuha</i>	: eksekutor
<i>Ya'ahowu</i>	: ucapan salam khas suku nias
<i>Zanago gofu hadia ia</i>	: berbagai jenis pencurian

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Jakarta*: Rajawali Pers.
- Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Aturan tertulis hukum adat didesa ambukha.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Barda Nawawi Arief, 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta.
- Bushar Muhammad, 1981, *Asas-Asas Hukum Adat (suatu pengantar)*, Jakarta; Pradnya Paramitha.
- Gosita. Arief, 1986, *Victimologi dan KUHP*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hazairin, 1970, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Tinta Mas.
- Johnson, W & Kempton, W. 1981. *Sex Education and Counseling of Special Groups*. USA: Charles C Thomas.
- Marlina, *Hukum Penintensier*, Cet.1, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.31.
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum Hakim Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- Soepomo, 1993, *Hukum Adat*, Jakarta; PT Pradnya Paramita.
- Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, 1990.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo. R, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia.
- Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberti.
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitaif, kualitatif dan R&D)* Alfabeta, Bandung.

- Surojo. Wionjodipuro, 1968, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT Toko, Gunung Agung, Jakarta.
- Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.
- Wulansari, C. D., & Gunarsa, A. (2016). *Hukum adat Indonesia: suatu pengantar*. Refika Aditama.

B. JURNAL

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm-14-15.
- Afandy M.R., 2016, Analisis Hukum Terhadap Eksistensi Sanksi Adat A“massa Pada Delik Silariang Di Kabupaten Jeneponto, Makassar.
- Arief. Tharifi, 2019, Penerapan pidana adat (Tulou) dalam kasus pelecehan seksual di Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai, Diploma thesis, Universitas Andalas.
- Bambowo Laiya, 1975, Pemahaman Sendi-sendi Masyarakat Nias Guna Usaha Pembangunan, Pidato Ilmiah, IKIP Gunungsitoli.
- Danil, E. (2016). Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana. *Jurnal Konstitusi*,
- E.Kristi Poerwandari, 2000, Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi dan Feministik Alumni, Bandung.
- Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, 1995, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum
- Fithri, B. S. (2018). Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *Doktrina: Journal of Law*, 1(2), 69-89.
- Hadi, S. 2017. Hukum Positif Dan The Living Law (*Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat*). Di: *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Hairi, P. J. (2016). Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya (Sexual Violence Problems: Analyzing The Direction Of Government Policy In Handling The Problems). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 6(1), 1-15.

- Harefa, A. (2013). EKSISTENSI' FONDRAKÕ" DALAM HUKUM ADAT NIAS. DIDAKTIK, 7(1), 1026-1039. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Harefa, Beniarmoni, 2017, Peradilan Adat Nias dan keadilan Restoratif. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH).
- Hilman Hadi Kusuma, 1989, *Hukum Pidana Adat*, alumni, Bandung.
- I Made Widnyana, 1992, *Eksistensi Delik Adat dalam Pembangunan*, Universitas Udayana, Denpasar.
- Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana Elwi Danil Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Laia, H. K., & Yasid, M. 2020. ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT NIAS DALAM MENYELESAIKAN KASUS PENCURIAN. JURNAL RETENTUM, 1(2), 92-100.
- Laia, S. W. (2019). *Peranan Hukum Adat Nias dalam Menyelesaikan Kasus Perzinahan* (Studi di Desa Hiliorudua Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan). *Jurnal Education and Development*, 7(4), 294-294.
- Manarisip, M. *Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional*. *Lex Crimen*, 2013,1(4).
- Ratna Batara Munti, 2004, *Wacana Seksualitas dalam Sistem Hukum di Indonesi*, Program Gender dan Seksualitas FISIP UI Bekerjasama dengan Ford Foundation, Jakarta.
- Salim, M. 2015. *Adat Recht sebagai Bukti Sejarah dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia*. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 4(1), 16-31
- Sumera. Marcheyla, 2013, *Perbuatan kekerasan/ Pelecehan seksual terhadap perempuan*, *Lex et Societatis*, Vol. 1, No.2.
- Syamsudin, Syamsudin. "*Beban masyarakat adat menghadapi hukum negara*." *Jurnal hukumius quia iustum* 15.3 2008: 338-351.
- Zaman, A. (2018). *Usaha-Usaha Memasyarakatkan Hukum Di Dalam Masyarakat*. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(2), 108-115.

C. UNDANG-UNDANG

KUHP (kitab undang-undang hukum pidana).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Pasal 51 ayat (1), 2008.

Presiden Republik Indonesia Nomor R.35/Pres.06/2015 Rancangan Undang

Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar 1945.

D. WAWANCARA

Wawancara dengan bapak Bazatulo waruwu tokoh adat didesa Ambukha

Wawancara dengan bapak Bezaro halawa tokoh adat didesa Ambukha.

Wawancara dengan bapak Tona`aro halawa tokoh agama didesa Ambukha.

Wawancara dengan bapak Famomaha halawa tokoh adat didesa Ambukha.

Wawancara dengan bapak Temazaro waruwu kepala desa Ambukha.

Aturan tertulis hukum pidana adat nias (*fondrako*) di desa ambukha

LAMPIRAN

BERITA ACARA MUSYAWARAH DUSUN II AMBUKHA DESA AMBUKHA KECAMATAN LOLOFITU MOI KABUPATEN NIAS BARAT

Pada hari ini, Minggu Tanggal Empat belas bulan Juni Tahun Dua ribu dua puluh, kami Masyarakat Dusun II Ambukha, Desa Ambukha, Kecamatan Lolofitu Moi, Kabupaten Nias Barat telah melaksanakan Musyawarah Mufakat bersama Tentang Ketentuan – Ketentuan yang berlaku khususnya di Dusun II Ambukha yang dihadiri oleh Tokoh Adat, Tokoh Pemerintah, Tokoh Agama dan tokoh Pemuda Serta Seluruh Masyarakat Dusun II Ambukha sebagaimana tercantum dalam daftar hadir (Terlampir).

Adapun beberapa hal Materi yang perlu kami musyawarahkan bersama adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan ba wame nihalõ niha
2. Ketentuan ba syukuran wangowalu
3. Ketentuan ba zimate niha.
4. Aturan lain yang berlaku di Dusun II Ambukha.

Hasil Musyawarah bersama tersebut adalah sebagai berikut :

A. NOTULEN RAPAT.

1. BA WAME NIHALÕ NIHA

- a. Bawi nisila hulu..... = 150.000
- b. Tõngõ – Tõngõ = 250.000
- c. Famõzi garamba = 150.000
- d. Hüge - Hüge wombali osi = 50.000
- e. Aramba silõ mangandrauli tou = 50.000 + Minuman
- f. Aya mbanua = 20 kg
- g. Bawi walõwa = 25 kg + 2 kg (kho Aparat)
- h. Nõnõ mbawi mbanua = 50.000
- i. Famizi afo = 100.000
- j. Famotu onc nihalõ = 50.000 (Salahi Zimbi) + Uli ± 6 rozi
- k. Ono maena = 50.000 (Salahi Zimbi) + Uli ± 6 rozi
- l. Fanika era – era mbõwõ mufalua ba ginõtõ wolohe bawi
- m. Fanika era = era mbõwõ..... = 10 rofia Firõ (khõ zoboto)
- n. Famurui gera – era = Sarigi (200.000) Ba zatua wobanua
- o. Khusus ba zimoi nihalõ di luar wobanua :
 - Ibe'e gefe Rp. 1.000.000 + minuman

2. BA WANGOWALU (Syukuran)

- a. Nõnõ Mbawi famahowu = 20.000 + minuman + uli nõnõ bawobanua
- b. Famotu = 50.000 (Salahi Zimbi) + Uli ± 6 rozi
- c. Ono maena = 50.000 (Salahi Zimbi) + Uli ± 6 rozi
- d. Famahõ bawi/ Soi kosi mufalua ba ginõtõ sihulõ wongi sifao fobanua.
- e. Urakha wobanua sataha mubagi sihulo wongi
- f. Urakha zokhõ ba tanõ bõ'õnia mu fangawuli khõ zoboto.

3. BA WA'AMATE NIHA

- a. Fame'e gõ bongi mu tiadakan
- b. Syukuran tetap mufalua tergantung ba kemampuan keluarga.

4. ATURAN TANÖ BÖÖ NIA

Mufatörö huku wobania (4 alisi mbawi + 1 karu mböra + 1 lusin minuman) khö zamalua :

- a. Zanaö gofu hadia ia
- b. Sikali – kaliru/Si'ao – ao ba wobania
- c. Samaigi simondri

Ba zamadöni tanö ma ola mbenua mufatunö tergantung situasi dan kondisi aefa da'ö göi mu'odane – dane huhuo wahasara dödü wa'atalifusöta dengan biaya :

- a. 300.000 Tingkat RT.
- b. 500.000 Tingkat Dusun.

B. Tentang maena

- Mutötöna khönda RT ba wanalui kader Zanuno maena
- Sokonga maena muserahkö khö zololohe kas Dusun.
- Mube'e sife ba gere maena faoma pelatih

C. Ba ginötö wamalua hadia'ia ena'ö tepat waktu wa'atohareda sesuai wogaoni zoboto, ba böi manofu ita na labörötaigö acara nano irugi inötö.

D. Degu – degu ba zilö molo'ö goi – goi sino mu'osara'ö :

1. Silö molo'ö goi – goi ba hada sino mu'osara'ö andre, ba lö möi dalifusö fobania khönia he bawa omuso dödü ba he göi ba wa'abu dödü.
2. Silö molo'ö goi – goi tanö bö'önia ba mube'e ba danga famareta desa ma ba danga zi berwajib.

Demikian notulen Musyawarah mufakat Dusun II Ambukha ini, di buat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ambukha, 14 Juni 2020.

Kepala Dusun II



BEZARO HALAWA.



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kalam/Uln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20 12,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 89 /FH/01.10/2021 20 Januari 2021
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

Kepada Yth :
Kepala Desa Ambukha Dusun II
di-
Nias Barat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Johanes Michael Farel Halawa
N I M : 178400058
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Desa Ambukha Dusun II, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Aspek Hukum dalam Implementasi Pidara Adat Nias Terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual di Desa Ambukha (Studi Kasus di Desa Ambukha)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Rizka Zuiyedi, SH, MH



**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT
KECAMATAN LOLOFITU MOI
KEPALA DESA AMBUKHA**

Alamat : Jln. Nias Tengah Km. 41,5 Desa Ambukha Kec. Lolofitu Moi Kab. Nias Barat Kode Pos 22875

SURAT KETERANGAN

Nomor :140/0100/AMB

Berdasarkan surat saudara Nomor : 89/FH/01.10/I/2021 pada tanggal 20 Januari 2021 dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, perihal permohonan pengambilan Data/Riset Dan Wawancara, Dengan ini Saya Memberikan Izin Kepada :


Nama : JOHAN MICHAEL FAREL HALAWA
NIP : 178400058
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidaan
Judul Skripsi : “ Aspek Hukum dalam implementasi pidana Adat Nias Terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual Di Desa Ambukha (Studi Kasus Di Desa Ambukha)”

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian pengambilan Data/Riset Dan Wawancara sampai dengan tanggal 20 Maret 2021 di Desa Ambukha Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat, dengan beberapa Daftar Nama Responden sebagai Berikut :

1. Famomaha Halawa, S.Pd.,MM
2. Bezaro Halawa
3. Bazatulo Waruwu
4. Tona'aro Halawa
5. Merina Zai

Demikian surat keterangan ini, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Ambukha
Pada Tanggal : 29 Maret 2021
Kades Ambukha,


TEMAZARO WARUWU, S.Pd